



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

11. Standar Biaya adalah batas Penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Alor sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen biaya yang merupakan Standar Biaya Khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.
13. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan standar satuan harga barang dan jasa ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun belanja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang dan jasa yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap OPD Tahun Anggaran 2020.

BAB III STANDAR BIAYA

Pasal 4

- (1) Setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD wajib mengacu pada Standar Satuan Harga Barang Jasa dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Komponen Barang Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan terdiri atas :
 - a. Honorarium Pengelola APBD/Barang Tahun Anggaran 2020.
 - b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Tahun Anggaran 2020.
 - c. Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang Jasa Tahun Anggaran 2020.
 - d. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - e. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis, Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
 - f. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah, Pengelola Website, Kegiatan Pameran/Pawai Dalam Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - g. Honorarium Pelaku Seni dan Budaya, Pertandingan/Lomba dan Event Olah Raga Tahun Anggaran 2020.

- h. Honorarium Penelitian, Rohaniawan Tahun Anggaran 2020.
- i. Standar Upah, Honor Bulanan, Insidental, Lembur dan Uang Makan Tahun Anggaran 2020.
- j. Honorarium Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Tahun Anggaran 2020.
- k. Standar Harga Besaran Insentif Dokter Tahun Anggaran 2020.
- l. Standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun Anggaran 2020.
- m. Standar Biaya Tenaga Ahli Penilai Asset/Apraisal Tahun Anggaran 2020.
- n. Standar Harga Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020.
- o. Standar Biaya Tenaga Ahli Acuan Biaya Langsung Personil (Remuneration) Untuk Tenaga Ahli Pendidikan S1/S3 dengan Undangan Nasional Berdasarkan Pengalaman Profesi yang diprasyarkan Tahun Anggaran 2020.
- p. Standar Harga Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2020.
- q. Harga Standar Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2020.
- r. Standar Harga Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2020.
- s. Standar Harga Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020.
- t. Standar Harga Komputer dan Bahan Peralatannya Tahun Anggaran 2020.
- u. Standar Harga Barang Elektronik Tahun Anggaran 2020.
- v. Standar Harga Peralatan Listrik Tahun Anggaran 2020.
- w. Standar Harga Peralatan untuk Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian Tahun Anggaran 2020.
- x. Standar Harga Peralatan Air Minum Tahun Anggaran 2020.
- y. Standar Tarif Pemakaian Air Untuk Instalasi Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
- z. Standar Harga Peralatan Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- aa. Standar Harga Peralatan Peternakan Tahun Anggaran 2020.
- bb. Standar Harga Peralatan Perikanan Tahun Anggaran 2020.
- cc. Standar Harga Peralatan/Bahan Bibit/Anakan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2020.
- dd. Standar Harga Peralatan/Bahan Bibit/Anakan Tanaman Kehutanan Tahun Anggaran 2020.
- ee. Standar Harga Alat-alat Kebersihan Tahun Anggaran 2020.
- ff. Standar Harga Alat Olah Raga Tahun Anggaran 2020.
- gg. Standar Harga Alat Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020.
- hh. Standar Harga Peralatan Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- ii. Standar Harga Peralatan Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2020.
- jj. Standar Harga Obat dan Patokan Tertinggi Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Tahun Anggaran 2020.
- kk. Standar Harga Perlengkapan Buku/Alat Pendidikan Tahun Anggaran 2020.
- ll. Standar Harga Alat Peraga Pendidikan dan Alat Peraga Khusus Bagi SLB/PLB Tahun Anggaran 2020.
- mm. Standar Harga Biaya Cetak Tahun Anggaran 2020.
- nn. Standar Harga Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2020.
- oo. Standar Harga Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2020.
- pp. Standar Harga Kendaraan Roda Empat Tahun Anggaran 2020.

- qq. Standar Harga Kendaraan Roda Dua Tahun Anggaran 2020.
 - rr. Standar Harga Suku Cadang Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020.
 - ss. Standar Harga Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor Tahun Anggaran 2020.
 - tt. Standar Harga Ban Tahun Anggaran 2020.
 - uu. Standar Harga Perbaikan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2020.
 - vv. Standar Harga Benang Tenun dan Zat Pewarna Tahun Anggaran 2020.
 - ww. Standar Harga Alat Tenun dan Peralatan Lainnya Tahun Anggaran 2020.
 - xx. Standar Harga Tenun Motif dan Kerajinan Lainnya Tahun Anggaran 2020.
 - yy. Standar Harga Perlengkapan Pegawai Tahun Anggaran 2020.
 - zz. Standar Harga Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020.
 - aaa. Standar Harga Tarif Angkutan Darat, Laut dan Udara Tahun Anggaran 2020.
- (3) Standar Satuan Harga Komponen barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Harga untuk Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.
- (2) Standar Biaya untuk perjalanan dinas mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020.
- (3) Standar Satuan Harga biaya yang belum diatur dan/atau yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pada saat pengadaan/belanja barang/jasa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 16) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG